



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NOMOR 253/Pdt.P/2023/PN Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

Cerlinda Hoar Mali Tempat Tanggal Lahir: Ekin Tas, 23 September 2005, Jenis Kelamin: Perempuan, agama: Katolik, Pekerjaan: belum bekerja, Kebangsaan: Indonesia, Alamat : Dusun Ekin Tas, RT.001/RW.001, Desa Ekin, Kec. Lamaknen Selatan, Kab. Belu
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor 253/Pdt.P/2023/PN Atb tanggal 27 November 2023 tentang Penunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Nomor 253/Pdt.P/2023/PN Atb tanggal 27 November 2023 tentang Hari Sidang ;

Telah membaca Permohonan Pemohon yang didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Atambua di bawah Register Nomor 253/Pdt.P/2023/PN Atb ;

Telah memeriksa alat bukti berupa surat-surat dan mendengar keterangan para Saksi serta keterangan Pemohon sendiri dalam persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Atambua dibawah Register Nomor 253/Pdt.P/2023/PN Atb tanggal 27 November 2023 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon ingin merubah nama dan tempat lahir Pemohon pada Kartu Keluarga nomor 5304181012061919 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu tanggal 07 April 2022, dengan nama dan tempat lahir tertera adalah

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor : 253/Pdt.P/2023/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CERRLINDA HOAR MALI lahir di EKIN dan pemohon ingin menggantikan Nama dan tempat lahir tersebut tersebut menjadi CERRLINDA HOAR MALI lahir di EKIN TAS sesuai dengan Ijazah dengan Nomor DN- Dd/06 0138089.

2. Bahwa demi kepentingan pemohon maka penetapan ganti nama dan tempat lahir sangat diperlukan;
3. Bahwa perbaikan penulisan nama dan tempat lahir pemohon yang tertulis pada Kartu Keluarga sebagaimana tersebut diatas haruskah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat legitasi dan mempunyai kekuatan hukum sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan nama dan tempat lahir tersebut menjadi sah.

Berdasarkan uraian diatas, maka pemohon datang dan memohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Negeri Atambua berkenan mengeluarkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama dan tempat lahir pemohon pada pada Kartu Keluarga nomor 5304181012061919 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu tanggal 07 April 2022 yang tertulis CERRLINDA HOAR MALI pemohon lahir di EKIN, dirubah mengikuti nama dan tempat lahir menjadi EKIN TAS, sesuai dengan Ijazah dengan Nomor DN- Dd/06 0138089.
3. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Kelas IB Atambua untuk mengirimkan Salinan Resmi Penetapan ganti Nama dan tempat lahir ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu untuk melakukan perubahan penggantian Nama dan tempat lahir Pemohon pada Kartu Keluarga menjadi CERRLINDA HOAR MALI lahir di EKIN TAS.
4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam sidang permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon dalam persidangan telah mengajukan 4 (empat) surat bukti yang telah dilegalisir dan diberi meterai secukupnya serta telah pula dicocokkan sesuai

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor : 253/Pdt.P/2023/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya sehingga dengan demikian oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah yaitu berupa :

1. Fotocopy Surat Kartu Keluarga (KK) Nomor : Kartu Keluarga (KK) No. 5304181012061919 atas nama **Leonardus Mali** yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, telah terdapat kesalahan penulisan Nama **Pemohon** Yang mana seharusnya nama CERLINDA HOAR MALI lahir di EKIN TAS. selanjutnya diberi tanda bukti (P.1);
2. Fotocopy Ijasah Sekolah Dasar tertanggal 4 Juni 2018 atas nama CERLINDA HOAR MALI selanjutnya diberi tanda bukti (P.2);
3. Fotocopy Ijasah Sekolah Menengah Pertama, tertanggal 19 Juli 2021 atas nama CERLINDA HOAR MALI selanjutnya diberi tanda bukti (P.3) ;
4. Fotocopy Surat Keterangan Beda Nama dari Kecamatan Lamaknen Selatan Desa Ekin Dilu Morten selanjutnya diberi tanda bukti (P.4);

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi untuk didengar keterangannya di persidangan dimana sebelum memberikan keterangan, Saksi-saksi tersebut terlebih dahulu bersumpah menurut tata cara agama yang dianutnya lalu memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi I : Dominggus Nak:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai adik Ipar ;
- Bahwa setahu saksi, NAMA Pemohon mengikuti nama CERLINDA HOAR MALI lahir di EKIN TAS. Yang ada di Ijasah SD dan SMP.
- Bahwa setahu saksi, pekerjaan Pemohon adalah Pelajar ;
- Bahwa di dalam Kartu Keluarga ada 2 R yaitu Cerrlinda lahir Ekin yang benar nya CERLINDA HOAR MALI lahir di EKIN TAS;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan agar perubahan dirubah mengikuti nama dan tempat lahir menjadi EKIN TAS, sesuai dengan Ijazah dengan Nomor DN- Dd/06 0138089;
- Atas keterangan Saksi ke-1, Pemohon menyatakan benar;

2. Saksi II Melkiades Gregorius Mali

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai Kakak Kandung Pemohon;
- Bahwa ada perbedaan di Kartu Keluarga dan Ijazah Sekolah Dasar dan Ijasah Sekolah menengah Pertama Pemohon;

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor : 253/Pdt.P/2023/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam Kartu Keluarga ada 2 R yaitu Cerrlinda lahir Ekin yang benar nya CERLINDA HOAR MALI lahir di EKIN TAS;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan agar perubahan dirubah mengikuti nama dan tempat lahir menjadi EKIN TAS, sesuai dengan Ijazah dengan Nomor DN- Dd/06 0138089;
- Atas keterangan Saksi ke-2, Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak ada sesuatu lagi yang diajukan di persidangan maka Pemohon telah memohonkan Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu kejadian yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 27 November 2023 yang didaftar dalam Register Perkara Nomor 252/Pdt.P/2023/PN Atb tanggal 26 November 2023 telah mengajukan dalil-dalil bahwa terdapat kesalahan dalam penulisan Nama **PEMOHON**, dan Tempat lahir maka melalui **Permohonan** ini, **PEMOHON** bermaksud untuk mengajukan **Permohonan Perubahan Nama** Pemohon CERRLINDA HOAR MALI lahir di EKIN untuk merubah kesalahan penulisan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya tersebut maka Pemohon telah mengajukan 4 (empat) bukti surat dan 2 (dua) orang Saksi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan atau tidak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat :

1. Fotocopy Surat Kartu Keluarga (KK) Nomor : Kartu Keluarga (KK) No. 5304181012061919 atas nama **Leonardus Mali** yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, telah terdapat kesalahan penulisan Nama **Pemohon**. Yang mana seharusnya nama CERLINDA HOAR MALI lahir di EKIN TAS. selanjutnya diberi tanda bukti (P.1) ;

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor : 253/Pdt.P/2023/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Ijasah Sekolah Dasar tertanggal 4 Juni 2018 atas nama CERLINDA HOAR MALI selanjutnya diberi tanda bukti (P.2) ;
3. Fotocopy Ijasah Sekolah Menengah Pertama, tertanggal 19 Juli 2021 atas nama CERLINDA HOAR MALI selanjutnya diberi tanda bukti (P.3) ;
4. Fotocopy Surat Keterangan Beda Nama dari Kecamatan Lamaknen Selatan Desa Ekin Dilu Morten selanjutnya diberi tanda bukti (P.4) ;

Menimbang bahwa nama Pemohon yang salah CERRLINDA HOAR MALI pemohon lahir di EKIN sedangkan yang benarnya adalah **CERLINDA HOAR MALI lahir di EKIN TAS** sesuai dengan yang tertulis pada Ijasah Sekolah Dasar dan Ijasah Sekolah Menengah Pertama;

Menimbang, bahwa dari bukti surat (P.1) dan (P.2), (P.3), (P.4), bila dihubungkan dengan keterangan Saksi ke-1 dan Saksi ke-2 maka menjadi teranglah sudah bahwa nama Pemohon yang benar adalah CERLINDA HOAR MALI lahir di EKIN TAS sesuai dengan sesuai dengan yang tertulis pada pada Ijasah Sekolah Dasar dan Ijasah Sekolah Menengah Pertama ;

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian alasan permohonan untuk merubah nama Pemohon tersebut diatas dapatlah dibenarkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan sehingga Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Atambua untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu untuk melakukan perubahan terhadap hal itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga beralasan untuk dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana ditetapkan dalam amar Penetapan ini ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil serta ketentuan Peraturan lainnya yang berkaitan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama dan tempat lahir pemohon pada pada Kartu Keluarga nomor 5304181012061919 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu tanggal 07 April 2022 yang tertulis

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor : 253/Pdt.P/2023/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CERRLINDA HOAR MALI pemohon lahir di EKIN, dirubah mengikuti nama dan tempat lahir menjadi EKIN TAS, sesuai dengan Ijazah dengan Nomor DN- Dd/06 0138089;

3. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Kelas IB Atambua untuk mengirimkan Salinan Resmi Penetapan ganti Nama dan tempat lahir ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu untuk melakukan perubahan penggantian Nama dan tempat lahir Pemohon pada Kartu Keluarga menjadi CERRLINDA HOAR MALI lahir di EKIN TAS;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini **Rabu**, tanggal **06 Desember 2023** oleh Esther Siregar , S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Atambua, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Anggreni Helmina Malelak,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua serta dihadiri oleh Pemohon sendiri.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Anggreni Helmina Malelak ,S.H

Esther Siregar , S.H.,M.H

Perincian Biaya :

- Pendaftaran Rp. 30.000.-
- Alat tulis kantor.....Rp. 60.000.-
- PNBP panggilan Rp. 10.000.-
- Materai Rp. 10.000.-

Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor : 253/Pdt.P/2023/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi Rp. 10.000.- +
J U M L A H Rp. 120.000.-

(Seratus dua puluh ribu rupiah);